



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
GEDUNG E Lt. 1, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website: <http://www.karantina.deptan.go.id>
Email: infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 1961/KPTS/KR.120/K/11/2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAHAN BIOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, tersebar dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina melalui bahan biologi, dilakukan tindakan karantina hewan terhadap bahan biologi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tindakan karantina hewan terhadap bahan biologi di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran diperlukan petunjuk pelaksanaan tindakan karantina hewan terhadap bahan biologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan Terhadap Bahan Biologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pengawasan dan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan/atau Obat Hewan Golongan Sediaan Biologik;

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 307);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.

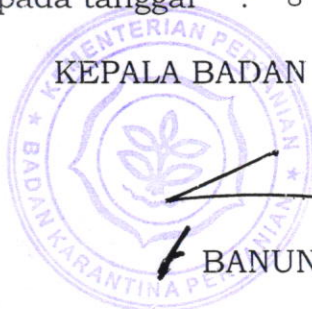
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAHAN BIOLOGI.
- KEDUA) : Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Bahan Biologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi petugas karantina hewan dalam melakukan tindakan karantina hewan terhadap bahan biologi.
- KEEMPAT : Petugas karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA adalah dokter hewan karantina dan paramedik karantina.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 Nopember 2017

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian RI;
2. Para Pejabat Eselon II Badan Karantina Pertanian;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 1961/KPTS/KR.120/K/11/2017
TANGGAL : 8 Nopember 2017

TINDAKAN KARANTINA TERHADAP BAHAN BIOLOGI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemasukan dan pengeluaran media pembawa bahan biologi ke, dari dan dari satu area ke area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia memiliki risiko terbawanya hama penyakit hewan karantina (HPHK). Tindakan karantina dilakukan dalam rangka pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya HPHK ke, dari dan dalam wilayah negara Republik Indonesia, yang dimungkinkan terbawa oleh bahan biologi.

Walaupun bahan biologi yang merupakan salah satu jenis media pembawa benda lain, memiliki tingkat risiko lebih rendah apabila dibandingkan dengan media pembawa hewan maupun produk hewan, namun terdapat beberapa jenis bahan biologi yang memerlukan penanganan khusus pada saat dikenakan tindakan karantina untuk menghindari terjadinya kerusakan bahan aktifnya maupun untuk melindungi keselamatan petugas karantina dikarenakan risiko yang ditimbulkan dari substansi bahan biologi tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan

- 1.2.1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi petugas karantina dalam pelaksanaan tindakan karantina terhadap bahan biologi.
- 1.2.2. Pedoman ini bertujuan agar pelaksanaan tindakan karantina terhadap bahan biologi yang dilalulintaskan dapat dilakukan secara tepat berdasarkan alasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi persyaratan karantina dan tindakan karantina.

1.4. Definisi

- 1.4.1. Media pembawa hama penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina.
- 1.4.2. Benda lain adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang mempunyai potensi penyebaran penyakit hama dan penyakit hewan karantina.
- 1.4.3. Jenis benda lain diantaranya adalah bahan patogenik, bahan biologi, bahan pembuat makanan ternak, sarana pengendalian hayati, biakan organisme, tanah, kompos, media pertumbuhan lainnya, vektor.
- 1.4.4. Bahan biologi adalah substansi atau bahan yang pembuatannya disiapkan dari organisme hidup dan produknya yang digunakan untuk tujuan diagnosis, treatment atau kekebalan terhadap hewan atau penelitian tertentu, yang berpotensi membawa hama penyakit hewan karantina.
- 1.4.5. Jenis bahan biologi adalah spesimen (organ dalam media transport, swab, cairan tubuh hewan), biakan mikroba, *master seed* (biakan mikroorganisme untuk pengujian/pembuatan vaksin), vaksin aktif/*live*, vaksin inaktif/*killed* dan vaksin Produk Rekayasa Genetik.
- 1.4.6. Hama dan penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut hama penyakit hewan karantina adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat resikonya.
- 1.4.7. Hama penyakit hewan karantina golongan I adalah hama penyakit hewan karantina yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat, belum diketahui cara penanganannya, belum terdapat di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia.
- 1.4.8. Hama penyakit hewan karantina golongan II adalah hama penyakit hewan karantina yang potensi penyebarannya berhubungan erat dengan lalu lintas media pembawa, sudah diketahui cara penanganannya dan telah dinyatakan ada di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia.
- 1.4.9. Area adalah daerah dalam suatu pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran penyakit hama dan penyakit hewan karantina.

- 1.4.10. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan media pembawa dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau ke suatu area dari area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- 1.4.11. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan media pembawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- 1.4.12. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa.
- 1.4.13. Tindakan karantina yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
- 1.4.14. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus media pembawa baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
- 1.4.15. Petugas karantina yang selanjutnya disebut petugas karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina.
- 1.4.16. Dokter hewan petugas karantina yang selanjutnya disebut dokter hewan karantina adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tindakan karantina.
- 1.4.17. Paramedik karantina hewan yang selanjutnya disebut paramedik karantina adalah petugas teknis yang ditunjuk oleh Menteri untuk membantu pelaksanaan tindakan karantina.
- 1.4.18. Surat keterangan untuk benda lain (*certificate of other objects*) adalah surat keterangan asal dari negara/area asal yang dapat diterbitkan oleh produsen, tempat pengumpulan atau pengolahan dan bukan oleh kamar dagang dan industri (*chamber of commerce*), yang isinya memuat: produk, negara, area, atau tempat asal dan perlakuan sanitasi).
- 1.4.19. Surat keterangan untuk barang yang bukan termasuk MP-HPHK (KH-17) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala UPT KP sebagai hasil dari pengawasan bahwa bahan biologi tersebut bukan termasuk media pembawa.

- 1.4.20. Informasi data keamanan bahan/*material safety data sheet* (MSDS) adalah informasi mengenai cara pengendalian bahan kimia berbahaya/lembar keselamatan bahan yang berisi informasi umum bahan, komponen berbahaya, data sifat fisika, data kemudahan terbakar dan ledakan, data reaktivitas, bahaya kesehatan, prosedur pengumpulan, pengelolaan dan pengolahan limbah, perlindungan bahan kimia, penanganan awal khusus.

BAB II

PERSYARATAN KARANTINA

2.1. Persyaratan Karantina Pemasukan Bahan Biologi ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pemasukan bahan biologi ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan karantina sebagai berikut:

- 2.1.1. dilengkapi surat keterangan dari produsen atau pengumpul;
- 2.1.2. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- 2.1.3. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud angka 2.1.2. untuk keperluan tindakan karantina.

2.2. Persyaratan Karantina Pengeluaran Bahan Biologi dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pengeluaran bahan biologi dari dalam wilayah negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan karantina sebagai berikut:

- 2.2.1. dilengkapi surat keterangan untuk benda lain;
- 2.2.2. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
- 2.2.3. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2.2. untuk keperluan tindakan karantina.
- 2.2.4. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2.1. s/d 2.2.3., pengeluaran bahan biologi dari dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan.

2.3. Persyaratan Karantina Pemasukan Bahan Biologi dari Satu Area ke Area Lain dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pemasukan bahan biologi dari satu area ke area lain dalam wilayah negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan karantina sebagai berikut:

- 2.3.1. dilengkapi surat keterangan untuk benda lain;
- 2.3.2. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- 2.3.3. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.3.2. untuk keperluan tindakan karantina;

2.4. Persyaratan Karantina Pengeluaran Bahan Biologi dari Satu Area ke Area Lain dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pengeluaran bahan biologi dari satu area ke area lain dalam wilayah negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan karantina sebagai berikut:

- 2.4.1. dilengkapi surat keterangan untuk benda lain;
 - 2.4.2. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - 2.4.3. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2.4.2. untuk keperluan tindakan karantina;
- 2.5. Surat keterangan dari produsen atau pengumpul sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1.1. diterbitkan oleh produsen atau pengumpul di negara asal.
- 2.6. Surat keterangan untuk benda lain sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2.1., 2.3.1. dan 2.4.1. diterbitkan oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran.
- 2.7. Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1.1., 2.2.1., 2.3.1. dan 2.4.1. sekurangnyanya memuat:
- 2.7.1. Identitas bahan biologi: jumlah, tanggal produksi, jenis bahan biologi;
 - 2.7.2. identitas pemilik (nama dan alamat pengirim, nama dan alamat penerima);
 - 2.7.3. nama negara asal dan negara tujuan;
 - 2.7.4. pelabuhan asal dan tanggal muat;
 - 2.7.5. pelabuhan tujuan dan tanggal bongkar;
 - 2.7.6. pelabuhan transit;
 - 2.7.7. nama pabrik produksi;

BAB III

TINDAKAN KARANTINA

Tindakan karantina terhadap bahan biologi dilakukan oleh petugas karantina yang terdiri dari dokter hewan karantina dan paramedik karantina pada unit pelaksana teknis karantina pertanian (UPT KP) di tempat pemasukan/pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri.

3.1. Lokasi Tindakan karantina untuk Bahan Biologi

3.1.1. tempat pemasukan/pengeluaran, untuk bahan biologi:

(3.1.1.1. risiko rendah.

3.1.1.2. risiko tinggi bukan untuk diperdagangkan.

3.1.2. tempat tindakan karantina untuk bahan biologi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, untuk bahan biologi:

3.1.2.1. risiko tinggi dan risiko rendah untuk keperluan diperdagangkan.

3.1.2.3. risiko tinggi dan risiko rendah yang tidak dapat dilakukan tindakan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.

3.2. Tindakan Karantina Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Biologi ke, dari dan dari Satu Area ke Area Lain dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Petugas karantina wajib melakukan tindakan karantina pemeriksaan yang meliputi :

3.2.1. pemeriksaan dokumen berupa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap surat keterangan dari produsen/pengumpul atau surat keterangan untuk benda lain sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1.1., 2.2.1., 2.3.1. dan 2.4.1.;

3.2.2. apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.1. ditemukan dokumen lengkap, benar dan sah, maka dilakukan pemeriksaan fisik;

3.2.3. pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.2. adalah pemeriksaan kemasan terhadap keutuhan kemasan (baik/utuh/rusak/pecah/bocor), kesesuaian keterangan pada kemasan dan perubahan suhu penyimpanan.

- 3.3. Tindakan karantina penolakan dilakukan terhadap bahan biologi apabila:
 - 3.3.1. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.1. ditemukan dokumen tidak lengkap, tidak benar dan tidak sah, maka dilakukan penolakan;
 - 3.3.2. setelah dilakukan penahanan dan keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi;
 - 3.3.3. hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.3. dan 3.3.3. ditemukan kemasan rusak, pecah, bocor;
 - 3.3.4. tindakan karantina penolakan dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Penolakan.
- 3.4. Tindakan karantina penahanan dilakukan terhadap bahan biologi apabila:
 - 3.4.1. pemilik menjamin surat keterangan dari produsen/pengumpul/surat keterangan untuk benda lain dapat ditunjukkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhadap bahan biologi yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen/pengumpul/surat keterangan untuk benda lain sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.1.;
 - 3.4.2. penahanan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.4.1. dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap bahan biologi dan diduga tidak berpotensi membawa dan menyebarkan hama penyakit hewan karantina;
 - 3.4.3. tindakan karantina penahanan dilakukan di tempat yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai tempat tindakan karantina untuk bahan biologi;
 - 3.4.4. tindakan karantina penahanan dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Penahanan.
- 3.5. Tindakan karantina pemusnahan terhadap bahan biologi dilakukan apabila:
 - 3.5.1. hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.3. ditemukan kemasan primer bahan biologi rusak, pecah, bocor;
 - 3.5.2. kemasan primer bahan biologi kategorisasi risiko rendah yang ditemukan rusak, pecah, bocor saat dilakukan pemeriksaan fisik di tempat tindakan karantina untuk bahan biologi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, dilakukan pemusnahan di tempat pemusnahan/autoclave yang disediakan oleh pemilik di tempat tindakan karantina untuk bahan biologi tersebut;

- 3.5.3. kemasan primer bahan biologi kategorisasi risiko tinggi yang ditemukan rusak, pecah, bocor saat dilakukan pemeriksaan fisik di tempat tindakan karantina untuk bahan biologi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, dilakukan pemusnahan di tempat pemusnahan yang disediakan oleh pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan pemilik;
 - 3.5.4. kemasan primer bahan biologi yang ditemukan rusak, pecah, bocor saat dilakukan pemeriksaan fisik di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan pemusnahan di tempat pemusnahan yang disediakan oleh karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran;
 - 3.5.5. bahan biologi yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam angka 3.3.1. dan 3.3.2. tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
 - 3.5.6. tindakan karantina pemusnahan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian dari bahan biologi menurut pertimbangan dokter hewan karantina;
 - 3.5.7. tindakan karantina pemusnahan dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Pemusnahan;
 - 3.5.8. tindakan karantina pemusnahan dilakukan oleh petugas karantina dan disaksikan oleh pemilik atau kuasanya, petugas kepolisian dan petugas instansi lain yang terkait;
 - 3.5.9. tindakan karantina pemusnahan dilakukan di tempat pemusnahan dengan biosafeti dan biosekuriti tinggi serta menggunakan metode pemanasan untuk mematikan bahan aktif suatu jenis bahan biologi.
-
- 3.6. Tindakan karantina pembebasan berupa penerbitan sertifikat pelepasan dan surat keterangan untuk benda lain;
 - 3.6.1. sertifikat pelepasan untuk pemasukan bahan biologi diterbitkan oleh dokter hewan karantina di tempat pemasukan apabila:
 - 3.6.1.1. setelah dilakukan pemeriksaan kemasan terbukti kemasan utuh, tidak bocor, tidak rusak;
 - 3.6.1.2. setelah dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.4.1. seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi.
 - 3.6.2. surat keterangan untuk benda lain diterbitkan oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran apabila:
 - 3.6.2.1. setelah dilakukan pemeriksaan kemasan terbukti kemasan utuh, tidak bocor, tidak rusak;

- 3.6.2.2. setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2.4.
- 3.6.3. tindakan karantina pembebasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.6. dilakukan setelah pemilik atau kuasanya menyelesaikan kewajiban pembayaran pungutan jasa karantina yang merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 3.7. Terhadap bahan biologi bukan merupakan media pembawa, dilakukan
 - 3.7.1. pemeriksaan dokumen dengan melakukan pembacaan jenis produk dengan mengacu pada informasi data keamanan bahan/MSDS;
 - 3.7.2. apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.7.1. ditemukan bahwa bahan biologi tersebut bukan media pembawa, maka diterbitkan Surat Keterangan untuk Barang yang Bukan Termasuk Media Pembawa.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI